C. Dari Segi Cara Melakukan Akad Jual Beli

Cara melakukan akad dalam jual beli bandeng dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Maka dapat diketahui bahwa sighot (pernyataan akad) jual beli bandeng tidak ada yang susnya tentar

1. Ant i/yang mem
2. Laf terang per
3. Ked
4. Ke kepada sua
5. Ked .
(Sy 767)

terja-dinya ka hal ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Sebab dalam Islam mengenal adanya hak khiyar yaitu hak memilih apakah akad jual belinya diteruskan atau dibatalkan. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW. :

إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَالَمْ يَتَفَرَّقَا (البخارى)

"Sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh Khiyar dalam jual beli mereka sebelum berpisah." (Buchori, terjemahan Zainuddin H, II : 264)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun masalah kerusakan bandeng yang didapati pada waktu panen, maka pembeli merasa tidak perlu membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan apabila kerusakan barang sebelum diserahterimakan adalah akibat dari sifat barang itu sendiri, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau meneruskannya. (Sayyid Sabiq, Terjemahan H. Kamaluddin : 96)

Adanya khiyar itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam hal jual beli. Sebagaimana sabda Rosulullah yang berbunyi :

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى .

"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual atau membeli serta didalam menagih haknya." (Buchori, tt, III : 7)

Dari keterangan tersebut maka sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh petani tambak dalam hal melakukan akad jual beli adalah diperbolehkan.

D. <u>Dari Segi Cara Memanen Bandeng</u>

Sebagaimana data yang diterangkan pada bab terdahulu, bahwa memanen bandeng dilakukan bersama-sama antara penjual dan pembeli. Proses memanen bandeng baik dilihat dari sudut penangkapan bandeng, proses pencuciannya maupun penyortiran size tidak adanya penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam, sebab Islam menyerahkan persoalan ini pada pelakunya. Selagi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi ketentuan syara' dan memberi kemudahan bagi pemeluknya, sesuai dengan firman Allah SWT. :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة ١٨٥)

"Allah swt. menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."
(Al Baqarah : 185)

Adapun penimbangan bandeng sebagai obyek dari jual beli itu, disyari'atkan oleh hukum Islam karena untuk menghindari kesamaran.

نَهَى رَسُولُ اللهِ ص. عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rosulullah melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran."
(Muslim, tt, II : 4)

Dan ditegaskan dalam firman Allah SWT. :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (الأنعام ١٥٢)

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." (Al An'aam : 152)

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (المطففين ١ - ٣)

"Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya."
(Al Muthaffifiin : 1-3)

Dari keterangan ayat al qur'an tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila melakukan takaran atau timbangan hendaknya dilakukan dengan adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Dari Segi Cara Melakukan Ijab Qobul dan Penyerahan Bandeng

Cara melakukan ijab qobul (serah terima) dalam jual beli bandeng di desa Tambak Cemandi dilakukan beberapa hari setelah akad, sedang pada waktu akad penjual tidak menerima uang atas harga bandeng yang masih berada dalam tambak, hanya membuat perjanjian kalau penjual dan pembeli akan melakukan jual beli. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena alasan yang dikemukakan oleh fuqoha' tentang larangan jual beli dengan pembayaran dimuka tetapi penyerahan barangnya beberapa hari setelah akad adalah tidak terbukti, jadi hukum jual beli bandeng ditinjau dari waktu penyerahan barangnya adalah diperbolehkan.

Adapun mengenai bukti telah terjadinya penyerahan bandeng yaitu nota pembelian, menurut hukum Islam wajib ada (nota pembelian), jika pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan beberapa hari kemudian :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya."
(Al Baqarah : 282)

F. Dari Segi Cara Melakukan Pembayaran

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli bandeng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat di desa Tambak Cemandi adalah menggunakan sistim tidak tunai (kepercayaan) yaitu pembayaran dilakukan beberapa hari setelah menerima bandeng.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT., apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya."
(Al Baqarah : 282)

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu/lupa. Karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah menandaskan hikmah penulisan dalam perikatan. Sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَلَا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا (البقرة ٢٨٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan diantara kalian..." (Al Baqarah : 282)

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistim mekanisme dalam administrasi bermu'amalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan, tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sistim pembayaran dalam jual beli bandeng (berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di desa Tambak Cemandi sejak dulu) tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam.

Dari seluruh analisa hukum Islam terhadap jual beli bandeng seperti dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- Dari segi cara menghubungi calon pembeli : diperbolehkan, karena Islam menyerahkan persoalan tersebut kepada pelakunya selama tidak menyimpang dari hukum Islam.
- Dari segi cara menetapkan harga : tidak menyimpang dari hukum Islam, karena didalamnya terdapat unsur saling merelakan/suka sama suka.
- Dari segi cara melakukan akad jual beli : diperboleh-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan dari hukum Islam.

- Dari segi cara memanen bandeng : diperbolehkan, karena Islam menyerahkan persoalan tersebut kepada pelakunya selama tidak menyimpang dari hukum Islam.
- Dari segi cara ijab qobul dan penyerahan bandeng : tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum Islam.
- Dari segi cara pembayaran : diperbolehkan, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id